



**SALINAN**

**WALIKOTA KEDIRI**  
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 20 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBAYARAN UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dalam penyelesaian tugas-tugas/pekerjaan di luar jam kerja maka perlu memberikan uang lembur dan uang makan lembur bagi Pegawai Negeri Sipil dan tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Kediri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil dan tenaga kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBAYARAN UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat

- pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.
2. Tenaga Kontrak adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil atau sebutan lain yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu dengan jangka waktu tertentu.
  3. Kerja lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang pegawai pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah.
  4. Uang lembur adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang telah melakukan kerja lembur selama paling sedikit 1 (satu) jam penuh.
  5. Uang makan lembur adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang telah melakukan kerja lembur sekurang-kurangnya selama 2 (dua) jam berturut-turut.
  6. Surat Perintah Kerja Lembur adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat perintah kepada Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak untuk melakukan kerja lembur dalam rangka menyelesaikan pekerjaan tertentu di luar rencana kerja biasa.
  7. Daftar Hadir Kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak sebagai bukti bahwa Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak tersebut hadir pada hari kerja.
  8. Daftar Hadir Lembur adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak sebagai bukti bahwa Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak tersebut hadir dan melaksanakan kerja lembur.
  9. Daftar Pembayaran Perhitungan Uang Lembur adalah daftar yang dibuat dan ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, PPK, Bendahara Pengeluaran dan PPTK yang memuat jumlah jam lembur masing-masing Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak pada hari-hari melaksanakan kerja lembur dalam satu bulan, jumlah uang lembur dan uang makan lembur, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang melakukan kerja lembur.
  10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan.
  11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada APBD.

## BAB II

### PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN UANG LEMBUR

#### Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak dapat diperintahkan melakukan kerja lembur jika diperlukan untuk kepentingan dinas di luar jam kerja.
- (2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam bentuk Surat Perintah Kerja Lembur.
- (3) Surat Perintah Kerja Lembur dapat dibuat secara bulanan maupun untuk hari-hari tertentu saat Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak melakukan kerja lembur.
- (4) Surat Perintah Kerja Lembur sekurang-kurangnya memuat nama Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang diperintahkan kerja lembur, hari dan tanggal pelaksanaan kerja lembur, lamanya waktu kerja lembur dan pekerjaan yang harus diselesaikan.

#### Pasal 3

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang melakukan kerja lembur paling sedikit satu jam penuh dapat diberikan Uang Lembur.
- (2) Besarnya Uang Lembur untuk tiap-tiap jam penuh kerja lembur bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak adalah sebagai berikut :
  - a. Pada hari kerja biasa sesudah jam tutup kantor :

Tenaga Kontrak	Rp. 5.000,00/jam
Golongan I	Rp. 6.000,00/jam
Golongan II	Rp. 7.500,00/jam
Golongan III	Rp. 9.000,00/jam
Golongan IV	Rp.10.000,00/jam
  - b. Pemberian Uang Lembur pada hari libur kerja sebesar 200% dari besarnya Uang Lembur.
- (3) Waktu kerja lembur pada hari kerja paling banyak selama 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu.
- (4) Kerja lembur yang dilaksanakan pada hari kerja melebihi 3 (tiga) jam sehari, pembayaran Uang Lembur paling banyak diberikan untuk 3 (tiga) jam kerja lembur.
- (5) Dalam hal kerja lembur yang dilaksanakan pada hari libur kerja, waktu kerja lembur dalam sehari paling banyak 8 (delapan) jam kerja.

#### Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang menjalankan kerja lembur diberikan uang makan lembur sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu ribu rupiah) setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut dan diberikan paling banyak satu kali.
- (2) Dalam hal kerja lembur dilaksanakan pada hari libur kerja, pemberian uang makan lembur hanya dapat diberikan satu kali.

### BAB III

#### PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG LEMBUR

#### Pasal 5

- (1) Pembayaran Uang Lembur didasarkan pada daftar hadir lembur Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak.
- (2) Uang lembur dan uang makan lembur dibayarkan paling cepat pada awal bulan berikutnya.
- (3) Khusus untuk lembur bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (4) Permintaan pembayaran Uang Lembur dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus.

#### Pasal 6

- (1) Pembayaran Uang Lembur dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) satuan kerja berkenaan.
- (2) Pembayaran Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (3) Uang Lembur dibayarkan ke rekening Bendahara Pengeluaran.

#### Pasal 7

Pembayaran Uang Lembur dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang dihitung dari jumlah Uang Lembur dan uang makan lembur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil Golongan I, II dan Tenaga Kontrak tidak dikenakan pajak;
- b. Pegawai Negeri Sipil Golongan III dikenakan pajak sebesar 5%;
- c. Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15%.

## Pasal 8

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Uang Lembur untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Uang Lembur dilengkapi dengan:
- Daftar Pembayaran Perhitungan Uang Lembur;
  - Surat Perintah Kerja Lembur;
  - Daftar Hadir Kerja;
  - Daftar Hadir Lembur;
  - Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pasal 21.
- (2) Format Daftar Pembayaran Perhitungan Uang Lembur sebagaimana diubah pada ayat 1 huruf a tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota.

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikota Kediri Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 10

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 4 Juni 2018  
**Pjs. WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**  
**JUMADI**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 4 Juni 2018  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd.**

**YOYOK SUSETYO H.,S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611216 199003 1 003

